

KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Muhammad Zulhefni
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: hefni.halong@gmail.com

Abstract

Authority to prosecute sharia economy is an Islamic Religious Court's absolute authority. However, there are still a lot of Sharia economic problems presented to the District Court. This fact raises the question, what causes an Sharia economic dispute still filed in the District Court. This research is a field research or field study with a juridical sociology approach. As for method of analysis, the research used descriptive qualitative analysis method. Causative factor that make Sharia economic problems still exist in an environment of Public Justice is not caused by one party but the entire parties concerned in transactions of Islamic economy. In addition, the authorities in resolving the disputes also be the cause. There are at least 4 causes that can be categorized which is associated with the contract clause in terms of dispute resolution, the customer, the competence of religious court judges and the attitude of the District Court.

Kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya masih banyak perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh pelaku ekonomi syariah ke Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan tanda tanya, faktor apakah yang menyebabkan sengketa ekonomi syariah sampai saat ini masih diajukan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian field research atau studi lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode analisis data yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab masih adanya perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Umum tidaklah disebabkan oleh satu pihak saja, melainkan seluruh pihak yang terkait dalam transaksi ekonomi syariah tersebut. Selain itu, pihak yang berwenang dalam menyelesaikan

sengketa juga ikut menjadi penyebab. Setidaknya ada 4 penyebab yang dapat penulis kategorikan dalam penelitian yaitu sebab yang terkait dengan klausula akad dalam hal penyelesaian sengketa, nasabah, kompetensi hakim Pengadilan Agama dan sikap dari Pengadilan Negeri itu sendiri.

Keywords: causative factor, dispute, sharia economic, the Court

Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pranata hukum di Indonesia. Pada tahun 2006 dipandang tahun yang paling revolusioner dalam sejarah eksistensi Peradilan Agama dalam tata hukum Indonesia. Pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama memberi isyarat pengakuan akan eksistensi Peradilan Agama sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan sebagian, bahkan seluruh umat Islam Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya sesuai tuntunan syariat. Disinilah Peradilan Agama diharapkan sekaligus diproyeksikan sebagai lembaga peradilan yang paling tepat dan representatif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.¹

Dalam bagian penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah:

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.

Perubahan tersebut menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama semakin diperluas dengan adanya ekonomi syariah. Hal ini menjadikan eksistensi Pengadilan Agama menjadi lebih nyata dan menyeluruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang. Konsekuensi adanya penambahan kompetensi ini mengharuskan Pengadilan Agama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait perkara ekonomi syariah, dengan tujuan agar perkara yang diajukan oleh masyarakat dapat diproses dengan baik.

Pada faktanya, sekalipun kewenangan tersebut telah ditetapkan melalui Undang-Undang, keraguan terhadap kompetensi absolut mengenai penyelesaian

¹ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 141.

perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama masih terjadi di sekeliling kita, sebagaimana yang banyak diungkapkan di media cetak maupun elektronik, ataupun opini yang dilontarkan oleh masyarakat secara umum.² Salah satu faktor sedikitnya perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama juga dikarenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki penjelasan yang kontradiktif antara ayat (1) dan (2) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 pasal 28D ayat (1). Dalam penjelasannya, Pasal 55 (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: (a) musyawarah; (b) mediasi perbankan; (c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Perihal ketidakpastian hukum yang menyatakan bahwa salah satu upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan di lingkungan Pengadilan Umum sebagaimana penjelasan Pasal 55 (2) UU Perbankan Syariah telah diajukan *Constitutional Review* oleh Ir. H. Dadang Ahmad berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 322/PAN.MK/2012 yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sebagai berikut: (a) *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.* Berdasarkan Putusan MK di atas, ketidakpastian hukum yang tercantum pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dihilangkan dan mempertegas bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan/kompetensi mutlak Pengadilan Agama.

2 Menurut Salah Hakim PA Kediri, yang diketahui masyarakat terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama hanya sekitar pengurusan perkawinan dan pernikahan. Adapun mengenai kewenangan ekonomi syariah, masyarakat tidak terlalu tahu atas hal tersebut. (Disarikan dari Laporan Penelitian PKLi 2016, *Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Penanganan Perkara Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri* (Malang: 2016), h.38.

Kata kompetensi sering juga digantikan dengan kata kewenangan atau kekuasaan. Dalam penjelasannya, kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.³

Kompetensi absolut Peradilan Agama didasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam konteks ini, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.

Khusus mengenai ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.” Prinsip dasar yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah ridha (kebebasan berkontrak), ta’awun, bebas riba, bebas gharar, bebas tadhlis, bebas maisir, objek yang halal dan amanah. Bidang ekonomi syariah yang dimaksud meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁴

Dalam konteks ekonomi syariah ini, peradilan agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa di antara mereka. Sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain: a. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi, dan b. Pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi dan pembatalan lelang. Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan

3 Erfanah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), h. 132.

4 Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, h.126.

Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.⁵

Dengan disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya para pelaku ekonomi syariah sudah tidak lagi melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Akan tetapi hal tersebut tidak demikian. Berdasarkan hasil penelusuran perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Malang, semenjak tahun 2012 sampai tahun 2016 setidaknya ada sekitar 10 lebih perkara⁶ yang melibatkan perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang padahal kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah merupakan milik Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Kendala Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kota Malang*” dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perkara ekonomi syariah masih tetap diperkarakan di Pengadilan Negeri.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penguraianya penulis menggunakan atau menyampaikan ide dan pemikirannya menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁷ Data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada pelaku perbankan syariah selaku pihak yang termasuk dalam permasalahan ekonomi syariah, yaitu konsultan hukum masing-masing perbankan atau pihak terkait yang bagian kerjanya berurusan dengan penyelesaian sengketa nasabah. Penentuan objek data primer ini dikarenakan ketika membahas mengenai perkara ekonomi syariah, maka bank syariahlah yang akan menjadi sasaran pembahasan ekonomi syariah tersebut. Adapun bank syariah yang dijadikan data primer ini adalah 4 Perbankan Syariah Kota Malang, yaitu BRISyariah, BTN Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Jatim Syariah. Adapun data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

5 Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, h.127.

6 Indikator belum tersosialisasikannya kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dapat dibuktikan dari pengakuan para hakim Pengadilan Agama yang melakukan dialog dengan masyarakat dan mendapati bahwa masyarakat memang tidak banyak mengetahui tentang kewenangan tersebut dan berdampak pada banyaknya perkara yang melibatkan bank syariah diajukan di Pengadilan Negeri. (Berdasarkan penelusuran SIPP)

7 Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder digunakan untuk membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Data yang didapat oleh peneliti dari lapangan maupun dokumen kemudian dioleh dan dianalisa. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Tabap Pertama*, Editing atau pengeditan pada hasil wawancara dengan pihak pelaku Perbankan Syariah Malang selaku sumber data utama. *Tabap Kedua*, Klasifikasi (*classifying*), merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, Karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.⁸ *Tabap Ketiga*, Verifikasi, data yang sudah terkumpul di verifikasi terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh validitas data. *Tabap Keempat*, Analisis, analisis dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. *Tabap terakhir*, *Concluding*, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia, ada beberapa cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian tersebut didasarkan kepada tradisi hukum positif Indonesia. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu: (1) Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR); (2) Arbitrase (Tahkim); (3) Proses Litigasi Pengadilan.

Pada hakikatnya, perdamaian merupakan fitrah dari manusia. Seluruh manusia menginginkan segala aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai, dan tentram dalam segala aspek kehidupan. Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknik pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Adapun dasar

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.169.

hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dirangkum sebagai berikut:⁹ (1) Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; (2) Pasal 1851 KUH Perdata; (3) Pasal 1855 KUH Perdata; (4) Pasal 1858 KUH Perdata; (5) Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; (6) Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dapat digunakan para hakim guna mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 130 HIR).

Pilihan penyelesaian sengketa selanjutnya adalah arbitrase. Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bisang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada 12 Agustus 1999. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam.¹⁰

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis, upaya yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menyelesaikan permasalahan transaksinya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu a) melalui jalur diluar pengadilan, dan b) melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan oleh perbankan dengan cara mediasi, sedangkan jalur pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Adapun Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.¹¹

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2008), mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹²

9 Disarikan dari buku: Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), h.437-440.

10 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), h.460.

11 Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.15-16.

12 Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h.16.

Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak serta merta melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Ketika sebuah permasalahan muncul, pihak bank akan melakukan beberapa tahapan penyelesaian sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan hukum. Keputusan untuk melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan merupakan jalan akhir ketika semua upaya tidak menghasilkan titik temu di antara bank dan nasabah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pihak Bank Mega Syariah berikut ini: *Sebenarnya runtutan penyelesaian sengketa yang kami jalankan dimulai dari adanya pemberitahuan peringatan (SP1,SP2,SP3), lalu kemudian melakukan mediasi juga. Kalau memang tidak ada titik temu, barulah kemudian melakukan penyelesaian di Pengadilan.*¹³ Pernyataan serupa juga disampaikan oleh konsultan hukum bank BRISyariah berikut ini: *Dilakukan secara musyawarah mufakat. Bank inginnya simpel, jika nasabah mempunyai hutang yang harus dibayar, diharapkan nasabah membayar dengan sukarela tanpa adanya perlawanan apalagi kalau memperkarakannya. Jika penyelesaiannya mengharuskan melelang jaminan, maka lihat dahulu apakah Nasabah dengan sukarela mengizinkan jaminannya dilelang. Apabila tidak sukarela dan nasabah juga tidak bisa memenuhi kewajibannya, barulah penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan.*¹⁴

Upaya serupa juga ditempuh oleh BTN Syariah dan Bank Jatim Syariah. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum hanyalah jalan akhir ketika tidak ada titik temu dan sebisa mungkin untuk dihindari. Berikut adalah pernyataan kedua bank tersebut: *(1) Upayanya pertama yang pasti mediasi secara kelembagaan antara bank dengan nasabah sendiri, namun kalau tidak ada titik temu, pasti langsung ke pengadilan.*¹⁵ *(BTN Syariah); (2) Sebisa mungkin dihindari untuk masuk ke ranah hukum.*¹⁶ *(Bank Jatim Syariah)*

Langkah yang diambil oleh perbankan syariah sebagaimana pernyataan di atas merupakan hal yang dapat dibenarkan. Penyelesaian sengketa tidak mesti harus diselesaikan melalui jalur hukum ketika permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan dengan mengambil kesepakatan bersama dan berdamai sebagaimana pilihan penyelesaian sengketa yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat

13 Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

14 Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

15 Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

16 Sono, Wawancara, (Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah, 9 Februari 2017).

pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami.¹⁷ Selanjutnya, jika para pihak telah bersepakat menetapkan penyelesaian sengketa alternatif dalam pilihan penyelesaian sengketa, maka secara otomatis Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menangani itu. Menurut Hasbi Hasan, dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.¹⁸ Oleh karenanya, adalah hal wajar jika sengketa ekonomi syariah masih jarang diselesaikan dipengadilan agama. Di samping itu, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama hanyalah jalan paling akhir yang akan ditempuh oleh pelaku perbankan syariah untuk menyelesaikan sengketa. Selama masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, maka hal itu akan terus dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh konsultan hukum Bank BRISyariah Kota Malang berikut ini: *Dilakukan secara musyawarah mufakat. Bank inginnya simpel, jika nasabah mempunyai hutang yang harus dibayar, diharapkan nasabah membayar dengan sukarela tanpa adanya perlawanan apalagi kalau memperkerakannya. Jika penyelesaiannya mengharuskan melelang jaminan, maka lihat dahulu apakah Nasabah dengan sukarela mengizinkan jaminannya dilelang. Apabila tidak sukarela dan nasabah juga tidak bisa memenuhi kewajibannya, barulah penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan.*¹⁹

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.²⁰ Selain itu, terkait penyelesaian sengketa melalui litigasi pengadilan, Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjkan

17 Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa...*, h.15.

18 Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, h.127.

19 Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

20 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h.472.

penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan, “yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.”

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu dikurangi oleh peringkat hukum lain, UU No. 21 Tahun 2008 yang notabene sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah khususnya di bidang perbankan syariah.²¹

Dikarenakan adanya kontradiksi antara penjelasan pasal 55 ayat (2) dengan ayat (1), maka atas ajuan *Constitutional Review* oleh Ir. H. Dadang Ahmad berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 322/PAN.MK/2012 yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sebagai berikut: (1) *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;* (2) *Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.* Berdasarkan Putusan MK tersebut, dualisme hukum yang selama ini diperdebatkan telah dihilangkan dan mempertegas bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan cakupan ekonomi syariah, di samping sebagaimana dijelaskan undang-undang di atas, terdapat wacana bahwa sengketa ekonomi syariah itu tidak saja kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan

21 Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, h.133-138

syariah, tetapi menyangkut perorangan yang akadnya didasarkan pada prinsip syariah. Dengan demikian, setiap sengketa antar perorangan sekalipun bila menggunakan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ia termasuk dalam ekonomi syariah yang penyelesaian sengketaanya kewenangan Pengadilan Agama.²²

Dalam hal tidak mencapai titik temu, perbankan syariah akan melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Berdasarkan aturan yang telah dipaparkan sebelumnya, sengketa perbankan syariah harus diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sering diselesaikan di Pengadilan Negeri. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa perbankan syariah di Kota Malang, ada beberapa penyebab perkara ekonomi syariah masih terlihat diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pertama, akad yang diperkarakan merupakan akad lama yang mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh konsultan hukum BTN Syariah bahwa pihaknya tidak melakukan perubahan akad pada transaksi yang sudah lama sebagaimana yang disampaikan konsultan hukum BTN Syariah Kota Malang berikut ini. *Kalau penyelesaian sengketa sih, dari banknya ya? Ya pasti langsung di Pengadilan Agama setempat. Untuk yang lama tidak diubah. (Tetap di PN).*²³

BTN Syariah telah mengubah tempat penyelesaian sengketaanya ke lingkungan Peradilan Agama setempat semenjak tahun 2008. Pada saat itu Undang-Undang Perbankan Syariah masih memungkinkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri hingga akhirnya ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 bahwa hanya Pengadilan Agama sajalah yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, pencantuman Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah tidaklah menyalahi aturan, karena pada saat itu penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan di lingkungan Peradilan Umum masih belum dibatalkan. Adapun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan penjelasan pasal tersebut tidaklah serta-merta mengharuskan pihak perbankan syariah untuk mengubah lokasi penyelesaian sengketaanya pada transaksi-transaksi sebelumnya. Kesepakatan akad harus didahulukan, namun jika akad itu dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi disahkan dan tetap

22 Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.167.

23 Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasar pada putusan tersebut, pilihan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Umum telah dibatalkan dan menjadikan Pengadilan Agama satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kedua, nasabah masih tetap mengajukan perkara di Pengadilan Negeri meskipun penyelesaian sengketa sudah ditetapkan di Pengadilan Agama.²⁴ Dari semua perbankan syariah yang dimintai keterangan oleh penulis, semuanya mengatakan bahwa selama ini perkara ekonomi syariah masih dilakukan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan pada saat terjadi sengketa, para nasabah selalu mengajukan penyelesaian di Pengadilan Negeri. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa perbankan syariah, dapat diketahui bahwa sampai saat ini belum pernah ada perkara ekonomi syariah yang mereka selesaikan di Pengadilan Agama. Semua perkara diajukan oleh nasabah ke Pengadilan Negeri. Menurut keterangan konsultan hukum BTN Syariah, pihaknya pernah menerima satu kali putusan sela atau NO karena Pengadilan Negeri memang tidak berwenang untuk menangani perkara tersebut. Sebagai tindak lanjutnya nasabah mengajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta penyelesaian sengketa, akan tetapi perkara terhenti sebelum masuk pada pokok pembahasan, sebagaimana yang disampaikan berikut ini: *Pernah sekali putus sela, dan diajukan lagi oleh nasabah ke PA tapi perkaranya nggak sampai habis karena biaya perkaranya habis jadi nggak dilanjutkan sama PA, tidak sampai masuk ke pokok perkara, hanya sampai di mediasi karena biaya perkaranya habis.*²⁵

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa nasabah mempunyai andil yang cukup besar untuk menentukan di mana penyelesaian sengketa dilakukan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya sengketa tersebut terjadi ketika nasabah wanprestasi, tidak mampu membayar, hingga kemudian bank harus melakukan penyelesaian pembiayaan tersebut dengan menjual jaminan dari nasabah. Ketika nasabah tidak setuju untuk dilakukan penjualan jaminan melalui lelang, maka disaat itulah terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Oleh karena itu, pemahaman seorang nasabah terhadap perkara ekonomi syariah beserta tata cara penyelesaian sengketa juga merupakan sesuatu yang penting. Semua pihak yang terkait dalam transaksi harus sama-sama mempunyai keinginan untuk melaksanakan produk sesuai akad syariah dan mempercayakan penyelesaian sengketa pada lembaga yang mengetahui perkara syariah seperti Pengadilan Agama yang telah melakukan

24 Berdasarkan dari hasil wawancara 4 perbankan syariah yang menyatakan nasabahnya masih tetap mengajukan perkara di Pengadilan Negeri.

25 Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

bermacam-macam pelatihan terkait ekonomi syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ketiga, pengadilan Negeri masih tetap menerima dan memproses pengajuan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan pengalamannya, pihak perbankan syariah telah berupaya melalui eksepsinya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus perkara ini dan memohon untuk diputus sela. Akan tetapi pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri sampai pada putusan akhir. Perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diputuskan pada tahun 2016 lalu. Adapun perjanjian awal bersama nasabah dilakukan sekitar tahun 2011 dengan mencantumkan penyelesaian sengketa dilakukan di Basyarnas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh konsultan hukum Bank BRISyariah Cabang Malang berikut ini: Ada beberapa gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri, tapi kita (BRI Syariah) tetap mengikuti itu. Pada prinsipnya kan hakim itu tidak boleh menolak perkara yang masuk. Jadi perkara nanti diputuskan seperti apa, itu kewenangan hakim. Tetapi ada juga perkara syariah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri dalam artian dia bisa mengadili tanpa harus di Pengadilan Agama. Kami tidak mengetahui apakah karena hakimnya yang tidak tau atau bagaimana, kami tidak mengetahui. Tapi dalam eksepsi atau keberatan kita, itu sudah kita coba sampaikan bahwa perkara ini harusnya diselesaikan di Pengadilan Agama, tetapi Pengadilan Negeri tetap memberikan putusan. Perkara yang diajukan tersebut sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2016. Adapun akad penyelesaiannya dicantumkan di Basyarnas dengan pelaksanaan akad awal sekitar tahun 2011, namun tetap diajukan nasabah ke Pengadilan Negeri. Sekalipun kami sudah menyampaikan bahwa sekarang Pengadilan Negeri tidak berwenang. Namun hakim tetap melanjutkan perkara sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap.²⁶

Selain itu, konsultan hukum BTN Syariah juga menyatakan hal yang sama. Pihaknya akan berupaya untuk menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah.

Ya pasti saat perkara, misal sudah berperkara. Jawaban kami akan meminta untuk diputus sela untuk tidak diterima gitu loh, semacam di NO, jadi seakan-akan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus.²⁷

Putusan sela merupakan salah satu jenis dari putusan dilihat dari segi jenisnya. Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir.

26 Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

27 Danar Rizki Fauziah, Wawancara, (Konsultan Hukum BTN Syariah Malang, 13 Februari 2017).

Dan putusan sela ini tidak mengikat hakim bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Adapun *Niet ontvankelijk verklaard* (NO) yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.²⁸ *Niet ontvankelijk verklaard* (NO) merupakan salah satu dari jenis putusan dilihat dari segi isinya.

Melihat dari keterangan di atas, tindakan yang diambil oleh perbankan untuk meminta putusan sela maupun NO dapat dibenarkan ketika dalam akad yang diperkarakan memang mencantumkan Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketa. Selain itu, penyerahan perkara ekonomi syariah kepada Pengadilan Negeri hanya akan menimbulkan ketidaksinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketa. Hal ini berdasar pada keterangan seorang ahli, Dr. Ija Suntana, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa: *Secara filosofis sub dan sifkum perbankan syariah didominasi oleh istilah-istilah bisnis Islam, seperti murabahah, hudaibiyah, musyarakah, mudarabah, qardh, hawalah, ijarah, dan kafalah. Oleh sebab itu, merupakan hal yang benar dan tepat apabila penyelesaian perkara perbankan syariah dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam. Apabila diserahkan pada sistem peradilan yang tidak menerapkan aturan-aturan syariah, yang akan muncul adalah ketidaksinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketa.*²⁹ Akan tetapi jika akad tersebut mencantumkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri atau tidak mencantumkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dengan tanggal penetapan kontrak sebelum disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sah-sah saja jika perkara tersebut dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri sampai pada putusan akhir.

Keempat, Pengadilan Agama dianggap masih belum siap dan belum menerima perkara ekonomi syariah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Bank Mega Syariah Cabang Malang berikut ini: *Sebenarnya begini, kalau gaungnya itu sudah lama dan semua Bank Syariah itu sudah paham bahwa memang perkara perkara syariah itu di Pengadilan Agama, Cuma balik lagi kesiapan Pengadilan Agama untuk menerima gugatan atau tidak. Selama ini penggugat kan selalu mendaftarkan ke Pengadilan Negeri dan itu diterima dan itu dijalankan, itu yang dialami oleh bank cabang sini. Ya bagus kalau Mahkamah Agung mau pelatihan agar nanti larinya ke Pengadilan Agama karena sesuai syariah, ya kita intinya*

28 Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Buku II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 114-116.

29 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, h.8.

*sih tentu senang-senang aja. Kita tahu karena ini gaungnya sudah lama namun stakeholdernya belum siap.*³⁰ Meskipun pada kenyataannya Pengadilan Agama telah melakukan berbagai macam upaya guna meningkatkan pengetahuan para hakim dibidang ekonomi syariah, hal tersebut masih dirasa belum cukup. Selain itu, pihak perbankan syariah masih menganggap Pengadilan Negeri mampu untuk memberikan putusan hukum yang objektif terhadap perkara ekonomi syariah yang diajukan. Di sisi lain, konsultan hukum Bank BRISyariah Malang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memang lebih baik untuk menangani perkara ekonomi syariah dikarenakan hakim yang ada di sana merupakan hakim agama yang lebih paham mengenai syariat Islam. Meskipun begitu, pihaknya tidak mempermasalahkan dimana perkaranya akan diajukan.³¹

Kewenangan Pengadilan Agama dibidang ekonomi syariah sudah sejak tahun 2006 ditetapkan. Hal ini berdampak pada keharusan pihak Pengadilan Agama untuk terus berupaya memperdalam masalah ekonomi syariah, terlebih lagi dikarenakan tidak sedikit dari masyarakat khususnya pelaku ekonomi syariah yang meragukan kemampuan hakim Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Syafiuddin, salah satu hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, sebenarnya upaya untuk mempersiapkan diri terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah telah dilakukan melalui berbagai macam pelatihan dan diklat semenjak Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut disahkan.³² Selain itu, dalam rangka terus meningkatkan profesionalisme kerja para hakim Pengadilan Agama, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Perma ini merupakan salah satu dari 14 Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016.³³ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, tujuan dari diterbitkannya Perma tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.³⁴

Diakui oleh hakim Pengadilan Agama, sertifikasi ini memang sangat diperlukan untuk membekali para hakim dalam menjalankan tugasnya menangani perkara ekonomi syariah. Menurut Bapak M. Syafiuddin, perkara ekonomi syariah

30 Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management, Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

31 Agus Iwan S., Wawancara, (Konsultan Hukum Bank BRISyariah Malang, 9 Februari 2017).

32 Diskusi dengan Bapak M. Syafiuddin, Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, 31 Oktober 2016.

33 Kepaniteraan Mahkamah Agung, *Sepanjang Tahun 2016, MA Terbitkan 14 Perma dan 4 SEMA*, (Online), (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1408-sepanjang-tahun-2016-ma-terbitkan-14-perma-dan-4-sema>), diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 23.38 WITA.

34 Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2016.

merupakan perkara yang masuk dalam ranah perkara tertentu dan sebisa mungkin ditangani oleh hakim yang memiliki keahlian tertentu juga. Keahlian tertentu yang dimaksud tidak hanya dalam segi mikro yaitu substansi ekonomi syariah, namun juga segi makro yaitu praktik perbankan syariah dalam menjalankan usaha ekonomi syariahnya. Tuntutan pengetahuan dalam bentuk keahlian disegi makro itulah yang bisa dikatakan para hakim Pengadilan Agama belum terlalu memahami praktiknya. Oleh karena itu, sertifikasi ini menjadi penting untuk menambah kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi perkara ekonomi syariah.³⁵ Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya hakim Pengadilan Agama bukanlah tidak siap sehingga harus melakukan berbagai macam pelatihan termasuk sertifikasi hakim yang baru-baru ini diadakan. Akan tetapi hanya sebatas untuk lebih memantapkan kesiapan para hakim agar dapat dipercaya oleh pelaku ekonomi syariah.

Menanggapi akan adanya berbagai macam pelatihan tersebut, semua perbankan syariah yang dimintai keterangan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang bagus dan akan dapat meningkatkan rasa kepercayaan perbankan syariah terhadap lembaga Pengadilan Agama. Bahkan salah satu perbankan syariah yang masih mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa menyatakan bahwa mereka nantinya akan mengubah tempat penyelesaian sengketa tersebut menjadi Pengadilan Agama ketika lembaga tersebut sudah siap.³⁶

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab masih adanya perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Umum tidaklah disebabkan oleh satu pihak saja melainkan seluruh pihak yang terkait dalam transaksi ekonomi syariah beserta pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa juga ikut menjadi penyebab tersebut. setidaknya ada 4 penyebab yang dapat peneliti kategorikan yaitu: (1) Akad yang diperkarakan merupakan akad lama yang mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa; (2) Nasabah masih tetap mengajukan perkara di Pengadilan Negeri meskipun penyelesaian sengketa sudah ditetapkan di Pengadilan Agama; (3) Pengadilan Negeri masih tetap menerima pengajuan perkara ekonomi syariah. dan (4) Pengadilan Agama dianggap masih belum siap dan belum menerima perkara ekonomi syariah. Selain itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan hanyalah jalan paling akhir yang akan ditempuh oleh perbankan

35 Diskusi dengan Bapak M. Syafuluddin, Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, 31 Oktober 2016.

36 Andi Basworo, Wawancara, (Risk Management, Bank Mega Syariah, 7 Februari 2017).

syariah. Selama masih bisa diselesaikan melalui cara damai, hal itu akan terlebih dahulu dilakukan.

Daftar Pustaka:

Buku

- Amiruddin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Laporan Penelitian PKLi 2016. *Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Kapabilitas Penanganan Perkara Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kediri*. Malang: 2016.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Sudjana. Nana, dan Kusuma, Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012.

Kepaniteraan Mahkamah Agung. *Sepanjang Tahun 2016, MA Terbitkan 14 Perma dan 4 SEMA*. (Online). (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1408-sepanjang-tahun-2016-ma-terbitkan-14-perma-dan-4-sema>), diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 23.38 WITA.